



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth.
1. Para Staf Ahli Bupati Lampung Selatan
 2. Para Asisten Setdakab Lampung Selatan
 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan\
 4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Lampung Selatan
 6. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat
Se-Kabupaten Lampung Selatan
 7. Direktur RSUD dr. BOB BAZAR, S.KM
Kabupaten Lampung Selatan
 8. Lurah Se-Kabupaten Lampung Selatan
 9. Kepala UPT Se-Kab. Lampung Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MEMATUHI KETENTUAN JAM KERJA MENGGUNAKAN APLIKASI ABSENSI *ONLINE* BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dalam rangka Penegakan Disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus serta Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Pemerintahan (*e-government*) dapat meningkatkan Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah salah satunya diwujudkan melalui Aplikasi **Absensi Online** guna menjamin ketaatan ASN dan THLS terhadap kewajiban Masuk Kerja dan Mematuhi Ketentuan Jam Kerja.

Pejabat Pembina Kepegawaian maupun Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan agar setiap Pegawai ASN dan THLS melaksanakan kewajiban masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja.

1. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800.1.9.2/810/V.05/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Penerapan Absensi *Online* Tahun 2024, maka Penerapan Pelaksanaan Kewajiban Masuk Kerja dan Mematuhi Ketentuan Jam Kerja dengan menggunakan Aplikasi Absensi *Online* bagi seluruh Pegawai ASN dan THLS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sudah efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2024 sampai dengan seterusnya;
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, telah mengatur ketentuan :
 - a. jumlah jam kerja efektif yang harus dipenuhi adalah 37,5 jam per minggu, sedangkan untuk bulan Ramadan jumlah jam kerja efektif yang harus dipenuhi adalah 32,5 jam per minggu;
 - b. pemberlakuan hari kerja pada Perangkat Daerah/Unit kerja adalah 5 (lima) hari kerja per minggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat;
 - c. untuk Perangkat Daerah/Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan dukungan operasional Instansi Pemerintah dan/atau pelayanan langsung kepada masyarakat, dapat mengatur pemberlakuan hari kerja, jam kerja maupun jadwal piket/*shift* yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada ketentuan pemenuhan jam kerja efektif;
 - d. tata cara pengusulan pengaturan sebagaimana huruf c disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan; dan
 - e. ketentuan sebagaimana dalam huruf a, b dan c berlaku untuk seluruh Pegawai ASN dan THLS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dapat dijelaskan bahwa :
 - a. cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. alasan tidak masuk kerja yang sah bagi Pegawai ASN yang diatur dalam peraturan diatas adalah cuti. Oleh karenanya bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja wajib mengajukan cuti sesuai dengan peraturan tersebut diatas;
 - c. berkenaan dengan jenis cuti, syarat dan ketentuan serta tata cara pengambilan cuti sudah diatur dalam peraturan tersebut diatas; dan

- d. khusus untuk cuti bagi THLS diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, telah mengatur ketentuan :
- a. klasifikasi pemberian hukuman disiplin atas pelanggaran berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebagai berikut;

Kategori Pelanggaran Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan Yang Sah	Hukuman Disiplin Ringan
3 hari kerja (kumulatif)	Teguran Lisan
4 s.d 6 hari kerja (kumulatif)	Teguran Tertulis
7 s.d 10 hari kerja (kumulatif)	Pernyataan Tidak Puas secara tertulis

Kategori Pelanggaran Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan Yang Sah	Hukuman Disiplin Sedang
11 s.d 13 hari kerja (kumulatif)	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
14 s.d 16 hari kerja (kumulatif)	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
17 s.d 20 hari kerja (kumulatif)	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

Kategori pelanggaran tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah	Hukuman Disiplin Berat
21 s.d 24 hari kerja (kumulatif)	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 bulan
25 s.d 27 hari kerja (kumulatif)	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
28 hari kerja atau lebih (kumulatif)	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
10 hari kerja terus menerus	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS

b. pembagian kewenangan Pejabat yang Berwenang Menghukum :

Pejabat yang Berwenang Mengukum	Klasifikasi Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Untuk Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Dan Berat); 2. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama (Untuk Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, dan Berat Kecuali Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS); 3. Pejabat Administrator ke bawah (Untuk Hukuman Disiplin Sedang dan Berat); 4. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama (Untuk Hukuman Disiplin Sedang dan Berat).
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya (Untuk Hukuman Disiplin Ringan) 2. PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya (Untuk Hukuman Disiplin Sedang)

	3. Pejabat Fungsional di lingkungannya (Untuk Hukuman Disiplin Ringan dan Sedang)
Pejabat Administrator	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya & JF Ahli Muda (Untuk Hukuman Disiplin Ringan) 2. PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya & JF Ahli Pertama (Untuk Hukuman Disiplin Sedang)
Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara (Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah)	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya dan JF Ahli Pertama (Untuk Hukuman Disiplin Ringan) 2. PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya (Untuk Hukuman Disiplin Ringan dan Sedang)

- c. tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Kerja (PPPK), telah mengatur ketentuan;
- pasal 51 menyatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - pasal 52 menyatakan bahwa tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, telah mengatur ketentuan :

- a. klasifikasi pemberian hukuman disiplin bagi THLS atas pelanggaran berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebagai berikut :

Kategori Pelanggaran Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Hukuman Disiplin
3 hari kerja (kumulatif)	Hukuman Disiplin Ringan , berupa Teguran Lisan
4 s.d 6 hari kerja (kumulatif)	Hukuman Disiplin Ringan , berupa Teguran Tertulis
7 s.d 10 hari kerja (kumulatif)	Hukuman Disiplin Sedang , berupa Pemberhentian Gaji Sementara
10 hari kerja terus menerus	Hukuman Disiplin Berat , berupa Pemberhentian THLS
20 hari kerja atau lebih secara kumulatif dalam jangka waktu 3 bulan	Hukuman Disiplin Berat , berupa Pemberhentian THLS

- b. penjatuhan hukuman disiplin bagi THLS dilakukan oleh
- 1) Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja untuk hukuman disiplin ringan dan/atau hukuman disiplin sedang; dan
 - 2) Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) untuk hukuman disiplin berat.
- c. mekanisme pemberhentian THLS telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja wajib melakukan upaya penegakan disiplin bagi Pegawai ASN dan THLS melalui;
- a. pemberian hukuman disiplin secara tegas kepada Pegawai ASN dan THLS yang melakukan pelanggaran disiplin terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas kedinasan dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
 - b. pemberian hukuman disiplin bagi Atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah memanggil, memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas kedinasan dan menaati ketentuan jam kerja yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan THLS bawahannya, dengan ketentuan :

- 1) Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Atasan langsung yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN dan THLS bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin, adalah lebih berat dari jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai ASN dan THLS yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut;
 - 2) ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum, berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang;
- c. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja maupun Pejabat yang Berwenang Menghukum yang telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai ASN dan THLS, maka selanjutnya salinan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.
 - d. melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten) apabila terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai ASN dan THLS bawahannya, yang menurut hasil pemeriksaan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai tersebut bukan merupakan kewenangan Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaannya.
8. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja diminta aktif/segera melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten) apabila terdapat Pegawai ASN dan THLS yang dilaporkan/diduga melakukan tindak pidana, atau ditetapkan sebagai tersangka/ditahan karena melakukan tindak pidana oleh Pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti informasi/laporannya maupun surat perintah penetapan tersangka/penahanan dari Pejabat yang berwenang.
 9. Melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian melekat atas pelaksanaan disiplin Pegawai ASN dan THLS dalam kewajiban masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja dengan mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Absensi *Online*, dan melaksanakan evaluasi, verifikasi dan validasi kehadiran Pegawai ASN dan THLS berdasarkan hasil *print out* Aplikasi Absensi *Online* setiap bulannya yang akan dijadikan dasar penegakan disiplin maupun perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai ASN yang menerimanya.

10. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja wajib melakukan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan disiplin kepada Pegawai ASN dan THLS melalui;

- a. memberikan pembekalan/pembelajaran secara rutin dan memberikan keteladanan tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku, kewajiban dan larangan ASN dalam menjalankan tugas;
- b. membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi PNS/THLS;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin;
- d. membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal serta menjamin kerahasiaannya; dan
- e. tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 25 Juli 2024

an. Bupati Lampung Selatan
Sekretaris Daerah,



Thamrin S.Sos., M.M.

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan.